



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.Lbj.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Agama Labuan Bajo di Labuan Bajo yang memeriksa
dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan seperti berikut ini dalam perkara permohonan
isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

1. ISMAIL Bin UMAR ALI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat tempat tinggal di Dusun Keramat, RT.001 RW.001 Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, untuk selanjutnya disebut Pemohon I.
 2. MARIALANG Binti H. MAURAGA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Tidak Sekolah, alamat tempat tinggal di Dusun Keramat, RT.001 RW.001 Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Maggarai Barat, untuk selanjutnya disebut Pemohon II.
- Pengadilan Agama tersebut;
 - Telah membaca surat-surat perkara;
 - Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal Labuan Bajo, 02 Januari 2013, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada

Halaman 1 dari 15 Pen.No.01/Pdt.P/2013/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2013 di bawah register perkara Nomor: 01/

Pdt.P/2013/PA.Lbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 1981 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak H. Mauraga, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Said dan Bapak Samrin, dan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun.
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan.
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Ambo Bin Ismail, telah meninggal dunia;
- b. Tawir Bin Ismail, telah menikah
- c. Rosma Binti Ismail, lahir tanggal 05 April 1995
- d. Misran Bin Ismail, lahir tanggal 01 Oktober 1993
- e. Ega Wati Binti Ismail, lahir tanggal 26 Juli 1998

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1981 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), disebabkan jarak ke Kantor Urusan Agama jauh dari tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Kantor Urusan Agama sulit untuk dijangkau, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/atau dinyatakan sah menurut hukum.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini guna keperluan membuat akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

9. Bahwa untuk biaya perkara mohon ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak

Halaman 3 dari 15 Pen.No.01/Pdt.P/2013/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil

Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan dan selanjutnya

memberikan penetapan hukum yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail Bin Umar Ali) dengan Pemohon II (Marialang Binti H. Mauraga) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1981 di Desa Papagarang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang secara langsung;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut berupa:

- A. Bukti Surat;
 1. Surat Keterangan Penduduk Nomor: Pem.0470/.../.../2012 an. Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papagarang, tanpa tanggal, bulan dan tahun bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya kemudian diparaf, dibubuhi tanggal dan diberi tanda P I hitam.

2. Surat Keterangan Penduduk Nomor: Pem.0470/.../.../2012 an. Marialang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papagarang, tanpa tanggal, bulan dan tahun bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf, dibubuhi tanggal dan diberi tanda P II hitam.
3. Foto Copy Formulir Biodata penduduk Warga Negara Indonesia, yang buat dan ditandatangani oleh Ismail dan mengetahui Kepala Desa Papagarang, tanpa nomor, tanggal, bulan dan tahun, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf, dibubuhi tanggal dan diberi tanda P III hitam.

B. Bukti saksi;

1. Said bin Fulan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Pulau Mesah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pama Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 November 1981 di Desa Papagarang Kecamatan Komodo;

Halaman 5 dari 15 Pen.No.01/Pdt.P/2013/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam ada ijab dan qobul, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak H. Muaraga, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Said dan Samrim dan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sepersusuan;
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai dengan sekarang ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing:
 1. Ambo Bin Ismail, telah meninggal dunia;
 2. Tawir Bin Ismail, telah menikah
 3. Rosma Binti Ismail, lahir tanggal 05 April 1995
 4. Misran Bin Ismail, lahir tanggal 01 Oktober 1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ega Wati Binti Ismail, lahir tanggal 26 Juli 1998

- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), disebabkan karena Desa Papagarang terletak di kepulauan dan pada saat itu Kecamatan Komodo belum ada Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan KUA terletak di Ruteng, sehingga sangat sulit dan jauh untuk dijangkau. Akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini guna keperluan pembuatan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang nama-namanya seperti tersebut di muka.

2. Samrin bin Dulu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 November 1981 di Desa Papagarang Kecamatan Komodo;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam ada ijab dan qobul,

Halaman 7 dari 15 Pen.No.01/Pdt.P/2013/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Daing, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Said dan Samrim dan mas kawin berupa 5 (lima) gram emas dibayar tunai;

- Bahwa benar pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, status Pemohon I setahu saksi jejak dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sepersusuan;
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai dengan sekarang ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing:
 1. Ambo Bin Ismail, telah meninggal dunia;
 2. Tawir Bin Ismail, telah menikah
 3. Rosma Binti Ismail, lahir tanggal 05 April 1995
 4. Misran Bin Ismail, lahir tanggal 01 Oktober 1996
 5. Ega Wati Binti Ismail, lahir tanggal 26 Juli 1998

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), disebabkan karena Desa Papagarang terletak di kepulauan dan kepulauan tersebut saat itu belum ada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan untuk ke kota Kecamatan yang terletak di Ruteng sangat sulit untuk dijangkau. Akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini guna keperluan pembuatan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang namanya seperti tersebut di muka.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di muka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak ada yang akan diajukan lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan langsung, kesimpulan mana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa dalil-dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan akhirnya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan persidangan cukup ditunjuk berita acara pemeriksaan persidangan yang telah termasuk dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 9 dari 15 Pen.No.01/Pdt.P/2013/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1981 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P I, bukti surat P II, bukti surat P III dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Papagarang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 November 1981 telah sesuai dengan syari'at Islam, ada ijab qobul, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mauraga, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Said dan Samrin dan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun.

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sepersusuan.
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing:
 1. Ambo bin Ismail, telah meninggal dunia;
 2. Tawir bin Ismail, telah menikah;
 3. Rosma binti Ismail, lahir tanggal 05 April 1995;
 4. Misran bin Ismail, lahir tanggal 01 Oktober 1996;
 5. Ega Wati binti Ismail, lahir tanggal 26 Juli 1998.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila

Halaman 11 dari 15 Pen.No.01/Pdt.P/2013/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para pemohon I dan pemohon II tersebut terdapat cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah selain harus jelas alasannya, juga harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti atas status perkawinannya guna mengurus akte kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 November 1981 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 Pen.No.01/Pdt.P/2013/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (ISMAIL bin UMAR ALI) dengan Pemohon II (MARIALANG binti H. MAURAGA) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1981 di Desa Papagarang Kecamatan Komodo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah oleh Drs. Sakdullah, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. RIVAI, SHI. dan SITI JANNATUL HILMI, S.Ag. MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut juga dan AZRIADDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SAKDULLAH, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MOH. RIVA'I, SHI.

SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.

MA.

PANITERA PENGGANTI,

AZRIADDIN, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | :Rp.200.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>:Rp. 50.000,-</u> |
| Jumlah | :Rp.280.000,- |
| (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah). | |